



**PUTUSAN**  
**Nomor 74 PK/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**BRAM ERVIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mlatiharjo, RT 006, RW 001, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jati Prihantono, S.H, M.E., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada JP *Law Firm*, beralamat di Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, DESA MLATIHARJO, KECAMATAN GAJAH, KABUPATEN DEMAK**, tempat kedudukan di Balai Desa Mlatiharjo, di Jalan Kromoyudho Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Atatin Malihah, S.Ag., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Atatin Malihah, S., Ag., M.H., & *Partners*, beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/menunda Pelaksanaan Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, Tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkatan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal 26 Februari 2018 dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, Tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkatan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal 26 Februari 2018 dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, Tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkatan Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal 26 Februari 2018 dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi :

1. Tentang kedudukan Tergugat (*error in person*);
2. Tentang Keputusan yang menjadi objek sengketa (*error in objectum*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor 41/G/2018/PTUN-SMG, tanggal 20 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 247/B/2018/PT.TUN/SBY, tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/menunda Pelaksanaan Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkat Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal 26 Februari 2018



dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkat Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal 26 Februari 2018 dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkat Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal 26 Februari 2018 dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak



terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Nomor 10/PPPD/II/2018, tentang Rapat Pengumuman Hasil Ujian/Tes dan Peringkat Calon Perangkat Desa Pengangkatan Perangkat Desa Mlatiharjo, tanggal 26 Februari 2018 dan lampirannya sepanjang formasi Kaur Keuangan peringkat ke-1 atas nama Jumadi dan peringkat ke-2 atas nama Mulyo Kurniawan tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur final sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terkait, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BRAM ERVIAN TO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H, dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)